BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 001 /BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 001/TM/PL/Kec.SelatNasik/09.06/I/2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ketentuan Pasal 18 dan Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu membentuk tim klarifkasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
c. Bahwa nama-nama yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini, berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian proses klarifikasi dan/atau permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang yang dimintai keterangan atau klarifikasi.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : /BA/BAWASLU-PROV.BB-05/TU/I/2019 tanggal Januari 2019.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	**PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 001/TM/PL/Kec.SelatNasik/09.06/I/2019**;
KESATU	:	Membentuk Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belitung terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/TM/PL/Kec.SelatNasik/09.06/I/2019;
KEDUA	:	Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan serangkaian proses klarifikasi dengan meminta keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi;
KETIGA	:	Nama-nama Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan/atau Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan paling lama 18 Februari 2019;
KELIMA	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan yth.
1. Ketua Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung; (sebagai Laporan)
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Lampiran I Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung
Nomor : 009 /BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/I/2019
Tanggal : Januari 2019

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 001/TM/PL/Kec.SelatNasik/09.06/I/2019

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HEIKAL FACKAR	Ketua
2.	RINA DARDINI	Anggota
3.	YERRI LARONA	
4.	ZAINAL MUTTAQIN	Koordinator Sekretariat
5.	AHMAD FIKRI MAULIDI	Staf Sekretariat
7.	AYU VITRIAN NINGSI	Staf Sekretariat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung